

GLOSSARY

1. *Batas waktu transaksi (Cut-off time)* adalah batas waktu penerimaan transaksi yang diterima oleh Bank per hari yang berlaku baik untuk pembelian maupun penjualan.
2. *Bank Kustodian* dijelaskan sebagai Bank Umum yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, kupon/imbalan, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank Kustodian harus mendapatkan surat persetujuan dari OJK. Bank Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya.
3. *Bank Umum* adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan secara umum, termasuk kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk kredit serta melakukan kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Bond Issuer/Penerbit SBN/SBSN* adalah pemerintah negara atau lembaga pemerintah yang menerbitkan surat utang negara (SBN) atau sukuks negara (SBSN) untuk mengumpulkan dana dari investor dengan janji *Bond Issuer* memberikan kupon/imbalan secara periodik dan melunasi pokok pada saat SBN/SBSN jatuh tempo.
5. *E-SBN* adalah singkatan dari Layanan Elektronik Surat Berharga Negara/ Surat Berharga Syariah Negara, di mana E-SBN/SBSN tersebut dapat dipesan melalui media elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
6. *Efek* adalah surat berharga atau instrumen keuangan yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan.
7. *Formulir Profil Pemodal SBN/SBSN* adalah formulir yang berisi informasi tentang profil dan karakteristik seorang Nasabah yang berinvestasi dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
8. *Hari Kerja* adalah hari di mana PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan transaksi kliring sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau instansi berwenang.
9. *Keuntungan* pada SBN/SBSN terjadi ketika harga jual SBN/SBSN lebih tinggi dari harga beli. Jika harga jual SBN/SBSN lebih tinggi dari harga beli, nasabah mendapatkan keuntungan dari selisih harga.
10. *Kerugian* pada SBN/SBSN terjadi ketika harga jual SBN/SBSN lebih rendah dari harga beli. Jika harga jual SBN/SBSN lebih rendah dari harga beli, nasabah mendapatkan kerugian dari selisih harga.
11. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan administrasi keuangan negara, termasuk pengelolaan dan penerbitan SBN/SBSN.
12. *Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)* adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek.
13. *Kustodian* adalah lembaga keuangan yang bertindak sebagai penyimpan dan pengelola aset keuangan, termasuk sekuritas dan dokumen-dokumen penting, yang dilakukan atas nama klien.
14. *Kupon/imbalan* adalah nilai kupon/imbalan yang diterima pemegang SBN dan/atau SBSN secara berkala, sesuai ketentuan / ketetapan dari setiap SBN/SBSN.

15. *Kupon/Imbalan berjalan* adalah kupon/imbalan yang harus dibayar pembeli SBN/ SBSN kepada penjual SBN/SBSN apabila transaksi beli terjadi di antara tanggal pembayaran Kupon/Imbalan.
16. *Kupon/Imbalan mengambang* berarti besaran kupon/imbalan akan disesuaikan mengikuti perubahan tingkat kupon/imbalan acuan yaitu suku kupon/imbalan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.

Apabila tingkat kupon/imbalan acuan naik, maka tingkat imbalan juga akan mengalami kenaikan. Namun jika tingkat kupon/imbalan acuan turun, maka tingkat kupon/imbalan juga akan mengalami penurunan sampai dengan batas tingkat imbalan *minimal (floor)*. Tingkat kupon/imbalan akan disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian kupon/imbalan sampai dengan jatuh tempo. Namun, kupon/imbalan tidak akan turun di bawah batas minimum kupon/imbalan yang ditentukan pada saat pembelian SBN / SBSN.
17. *M2U ID App* adalah platform perbankan digital yang disediakan oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk untuk memungkinkan nasabahnya mengakses layanan perbankan secara online atau perangkat seluler.
18. *Minimum Holding Period* atau MHP adalah waktu di mana SBN/SBSN dengan fitur *tradable* tidak dapat diperdagangkan atau dialihkan hingga periode tersebut berakhir. Periode tersebut ditentukan oleh penerbit SBN/SBSN.
19. *Mitra Distribusi* adalah Bank yang ditunjuk untuk melakukan penjualan produk SBN//SBSN.
20. *Otoritas Jasa Keuangan atau OJK* adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
21. *Pasar sekunder* adalah pasar di mana surat berharga yang sudah diterbitkan diperdagangkan di antara nasabah, bukan dari penerbit langsung seperti pemerintah. Artinya, nasabah membeli atau menjual SBN/SBSN dari atau kepada nasabah lain, bukan langsung dari penerbitnya.
22. *Pajak Keuntungan Modal* atau *Capital Gain* adalah pajak yang dibayar ke otoritas pajak , yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang berada di bawah Kementerian Keuangan oleh nasabah sebagai penjual SBN/SBSN di pasar sekunder atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan SBN/SBSN.
23. *Pajak Kupon/Imbalan Berjalan* adalah pajak yang dikenakan nasabah atas pendapatan kupon/imbalan atas SBN/SBSN yang sedang dimiliki nasabah.
24. *Pembelian SBN/SBSN Pasar Sekunder* adalah Pembelian SBN/SBSN Pasar Sekunder mengacu pada proses pembelian atau pembelian Surat Berharga Negara (SBN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dilakukan di pasar sekunder.
25. *Pembelian SBN/SBSN Pasar Sekunder* adalah Pembelian SBN/SBSN Pasar Sekunder mengacu pada proses pembelian atau pembelian Surat Berharga Negara (SBN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dilakukan di pasar sekunder.
26. *Pemerintah Republik Indonesia* adalah badan eksekutif negara yang dipimpin oleh presiden dan melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Dalam konteks penerbitan SBN/SBSN, Kementerian Keuangan berperan sebagai representatif pemerintah yang mengelola penerbitan dan administrasi surat berharga tersebut.
27. *Penjualan SBN/SBSN Pasar Sekunder* merujuk pada proses penjualan kembali surat berharga negara (SBN) atau surat berharga syariah negara (SBSN) kepada nasabah lain di pasar sekunder. Ini berarti pemegang SBN/SBSN menjual surat berharga tersebut kepada nasabah lain, bukan kembali kepada penerbit aslinya, seperti pemerintah.
28. *Penempatan (Settlement)* SBN/SBSN adalah proses penyelesaian transaksi surat berharga negara (SBN) atau surat berharga syariah negara (SBSN) yang telah terjadi di pasar keuangan.

Proses ini mencakup pengiriman surat-surat berharga serta pembayaran dana yang terkait dengan transaksi tersebut antara para pihak yang terlibat. Pengiriman surat-surat berharga dilakukan oleh lembaga kustodian atau lembaga penyimpanan efek yang ditunjuk, seperti Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), kepada pihak penerima yang meliputi investor atau lembaga keuangan yang membeli SBN/SBSN.

29. *PT Bank Maybank Indonesia Tbk* adalah bank yang bertindak sebagai perantara dalam pembelian dan penjualan SBN/SBSN di pasar primer dan sekunder.
30. *Ringkasan Informasi Produk Layanan atau RIPLAY* adalah dokumen atau sarana lain yang memuat karakteristik dan informasi penting atau utama mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan.
31. *Rekening Sumber Dana nasabah* adalah rekening atas nama nasabah retail yang ada di PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang didaftarkan dan digunakan untuk transaksi SBN/SBSN.
32. *Rekening Efek Nasabah (REN)* adalah catatan yang menunjukkan posisi Efek dan/atau dana nasabah pada Kustodian.
33. *SBN/SBSN* adalah singkatan dari Surat Berharga Indonesia (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merujuk pada surat utang yang diterbitkan di pasar primer oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan diperdagangkan di pasar sekunder.
34. *Rekening Surat Berharga* adalah rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka rekening Efek utama di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
35. *Single Nasabah Identification (SID)* adalah sistem identifikasi tunggal dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang telah dilakukan nasabah di pasar modal.
36. *Yield to Maturity* adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari sebuah SBN/SBSN jika SBN/SBSN tersebut dimiliki nasabah sampai jatuh tempo (*maturity date*) dan semua pembayaran kupon/imbalan dan pokok dikembalikan tepat waktu.

GLOSSARY

1. Transaction cut-off time is the transaction acceptance deadline received by the Bank per day which applies to both purchases and sales.
2. Custodian Bank is as a Commercial Bank that provides custody services for Securities and other assets related to Securities and other services, including receiving dividends, coupons/returns, and other rights, completing Securities transactions, and representing account holders who are its customers. The Custodian Bank must obtain an approval letter from OJK. The Custodian Bank may only issue Securities or funds recorded in Securities account upon written order from the account holder or those authorized to act on its behalf.
3. Commercial Bank is a bank that carries out business activities in the banking sector in general, including activities to collect funds from the public in the form of deposits and distribute funds in the form of credit as well as carrying out other business activities in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.
4. Bond Issuer/SBN/SBSN Issuer is government or government institution that issues government bonds (SBN) or government sukuk (SBSN) to collect funds from investors with the promise of the Bond Issuer to provide coupons/returns periodically and to repay the principal when the SBN/SBSN matures.
5. E-SBN means an abbreviation for Electronic Services for Government Securities/Government Sharia Securities, where E-SBN/SBSN can be ordered via electronic media using the internet network.
6. Securities is securities or financial instruments that have value and can be traded.
7. SBN/SBSN Investor Profile Form is a form containing information about the profile and characteristics of a Customer who invests in Government Securities (SBN) and/or Government Sharia Securities (SBSN).
8. Business Day is days on which PT Bank Maybank Indonesia Tbk and banking in Indonesia in general operate and conduct clearing transactions in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia and/or authorized agencies.
9. Profit on SBN/SBSN occurs when the selling price of SBN/SBSN is higher than the purchase price. If the selling price of SBN/SBSN is higher than the purchase price, the customer gains profit from the price difference.
10. Losses on SBN/SBSN occur when the selling price of SBN/SBSN is lower than the purchase price. If the selling price of SBN/SBSN is lower than the purchase price, the customer suffers a loss from the price difference.
11. Ministry of Finance of the Republic of Indonesia is a government institution who responsible for planning, managing and administering state finances, including the management and issuance of SBN/SBSN.
12. Indonesia Central Securities Depository /*Kustodian Sentral Efek Indonesia* (KSEI) is a Depository and Settlement Institution (LPP) in the Indonesian Capital Market that provides central custodian services and settlement of securities transactions.
13. Custodian is a financial institution that acts as a custodian and manager of financial assets, including securities and important documents, which is carried out on behalf of clients.
14. Coupon/return means the value of coupon/return received by SBN and/or SBSN holders periodically, in accordance with the provisions/stipulations of each SBN/SBSN.

15. Current coupon/return means coupon/return that must be paid by SBN/SBSN buyers to SBN/SBSN sellers if the purchase transaction occurs between the Coupon/Return payment date.
16. Floating coupon/return means that the amount of the coupon/return will be adjusted following changes in the reference coupon/return rate, namely the coupon/return rate applied by Bank Indonesia.
If the reference coupon/return rate increases, the return rate will also increase. However, if the reference coupon/return rate decreases, the coupon/return rate will also decrease to the minimum return rate (floor). The coupon/return rate will be adjusted every 3 (three) months on the coupon/return adjustment date until maturity. However, the coupon/return will not fall below the minimum coupon/return limit determined at the time of purchase of SBN / SBSN.
17. M2U ID App is a digital banking platform provided by PT Bank Maybank Indonesia Tbk to enable its customers to access banking services online or via mobile devices.
18. Minimum Holding Period or MHP means the time during which SBN/SBSN with tradable features cannot be traded or transferred until the period ends. The period is determined by the SBN/SBSN issuer.
19. Distribution Partner means the Bank appointed to sell SBN//SBSN products.
20. Financial Services Authority or OJK means an institution that is independent and free from interference from other parties, which has the functions, duties and authority of regulation, supervision, inspection and investigation as referred to in Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority.
21. Secondary market means a market where the securities that have been issued are traded between customers, not from direct issuers such as the government. This means that customers buy or sell SBN/SBSN from or to other customers, not directly from the issuer.
22. Capital Gain Tax or Capital Gain means a tax paid to the tax authority, namely the Directorate General of Taxes (DJP), which is under the Ministry of Finance by customers as sellers of SBN/SBSN in the secondary market on profits obtained from the sale of SBN/SBSN.
23. Current Coupon/Return Tax means a tax imposed on customers on coupon/return income on SBN/SBSN that the customer currently owns.
24. Purchase of Secondary Market SBN/SBSN means Purchase of Secondary Market SBN/SBSN refers to the process of purchasing or buying Government Securities (SBN) or Government Sharia Securities (SBSN) carried out in the secondary market.
25. Purchase of Secondary Market SBN/SBSN means Purchase of Secondary Market SBN/SBSN refers to the process of purchasing or buying Government Securities (SBN) or Government Sharia Securities (SBSN) carried out in the secondary market.
26. Government of Republic of Indonesia means the executive body of the state led by the president and carries out government functions in accordance with the constitution and applicable laws. In the context of the issuance of SBN/SBSN, the Ministry of Finance acts as a government representative who manages the issuance and administration of these securities.
27. Sale of Secondary Market SBN/SBSN refer to the process of reselling government securities (SBN) or government sharia securities (SBSN) to other customers in the secondary market. This means that SBN/SBSN holders sell the securities to other customers, not back to the original issuer, such as the government.

28. Placement (Settlement) of SBN/SBSN means the process of settling transactions of government securities (SBN) or government sharia securities (SBSN) that have occurred in the financial market. This process includes the delivery of securities and payment of funds related to the transaction between the parties involved. Delivery of securities is carried out by a custodian institution or designated securities depository institution, such as Indonesia Central Securities Depository /*Kustodian Sentral Efek Indonesia* (KSEI), to the recipient party which includes investors or financial institutions that purchase SBN/SBSN.
29. PT Bank Maybank Indonesia Tbk is a bank that acts as an intermediary in the purchase and sale of SBN/SBSN in the primary and secondary markets.
30. Summary of Service Product Information or RIPLAY is a document or other means containing important or main characteristics and information regarding financial services products and/or services.
31. Customer's Source of Funds Account is an account in the name of a retail customer at PT Bank Maybank Indonesia Tbk which is registered and used for SBN/SBSN transactions.
32. Customer Securities Account (REN) is a record that shows the position of the customer's Securities and/or funds at the Custodian.
33. SBN/SBSN means an abbreviation of Indonesian Securities/*Surat Berharga Indonesia* (SBN) and Goverment Sharia Securities/*Surat Berharga Syariah Negara* (SBSN) referring to debt securities issued in the primary market by the Indonesian government through the Directorate General of Financing and Risk Management/*Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko* (DJPPR) and traded in the secondary market.
34. Bonds Account (SRE) is an account for each customer registered in a bonds account in the name of a Securities Company or Custodian Bank that has opened main bonds account at a Depository and Settlement Institution.
35. Single Customer Identification (SID) means a single identification system from PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) which is used to identify and record all transactions carried out by customers in the capital market.
36. Yield to Maturity means the expected rate of return from a SBN/SBSN if the SBN/SBSN is owned by the customer until maturity (maturity date) and all coupon/return payments and principal are returned on time.